

**PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA SUAMI MEMILIKI PENYAKIT GANGGUAN
MENTAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor
Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr)**

Muhammad Syafiul Husna, Sabilul Muhtadin

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember

**Jl. MH. Thamrin Gg. Kepodang No.5, Gladak Pakem, Kranjingan, Kec. Sumbersari, Jawa Timur,
Kabupaten Jember, 68123**

NoHp: 089691814849

m.syafiul5@gmail.com, sabil.abuziyad@gmail.com

ABSTRACT

In Islam, marriage annulment is called faskh. Faskh means to revoke or delete. This case was obtained in the Bogor Religious Court Decision number 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr where the wife was deceived by the husband's mental health. The purpose of this study is to determine the considerations of the Bogor Religious Court Judge in deciding Decision Number 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr and reviewing the Bogor Religious Court Judge's Decision Number 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr based on the maqashid sharia perspective. This research method is a type of qualitative method research. With a normative juridical research approach. The data sources used are primary data and secondary data in the form of documents, journals, scientific papers, and previous studies related to the problem of marriage annulment. The results showed that the Panel of Judges considered that because there was fraud in the marriage, the Bogor Religious Court granted the lawsuit and decided on the annulment. Based on the plaintiff's reason, it is in accordance with Article 27 paragraph (2) of the Marriage Law Article 72 paragraph (2) KHI. The dissolution of the marriage is also in accordance with the principles of maqashid sharia in the needs of the daruriyat benefit, namely maintaining and realizing the very basic needs for the life of mankind. namely protecting religion, protecting the soul, protecting the mind, protecting offspring, and protecting property.

Keywords: *Cancellation; Wedding; Maqashid Sharia.*

ABSTRAK

Dalam islam pembatalan pernikahan disebut dengan *faskh*. *Faskh* berarti mencabut atau menghapus. Di antara pembatalan nikah adalah karena adanya penipuan. kasus ini didapat pada Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr di mana istri tertipu dengan kesehatan mental suami. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memutuskan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr serta meninjau Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian metode kualitatif. Dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa dokumen-dokumen, jurnal, karya ilmiah, maupun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan pembatalan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena adanya penipuan dalam pernikahan maka Pengadilan Agama Bogor mengabulkan gugatan dan memutus pembatalan tersebut. Berdasarkan alasan Penggugat maka sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan Pasal 72 ayat (2) KHI. Putusnya perkawinan tersebut juga sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dalam kebutuhan kemaslahatan *daruriyat* yaitu memelihara dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat asasi bagi kehidupan umat manusia. yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Kata Kunci: *Pembatalan; Pernikahan; Maqashid Syariah.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sesuatu yang didambakan bagi seorang laki-laki maupun perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan diliputi rasa cinta dan kasih sayang bertujuan untuk memperoleh keturunan. Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menciptakan manusia berpasangan, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam QS. An-Nuur: 32.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Disebutkan dalam kitab *Audohu At-Tafasir* Arti (*Wa Angkihu al-Ayama*) *Al-ayama* jama' dari kata *Ayim* yaitu seorang yang belum menikah atau masih sendirian baik itu yang belum pernah menikah sebelumnya (perawan) atau seorang yang sudah menikah namun telah berpisah baik itu karena cerai mati atau cerai talak, dan kata *al-Ayama* mencakup di dalamnya pria dan wanita. (*was-salihina min 'ibadikum wa ima ikum*) yaitu hamba-hamba sahayamu (budak) dari laki-laki dan perempuan.¹

Pernikahan atau perkawinan memiliki tujuan dan makna. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahiriah adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, atau disebut juga sebagai hubungan formal. Ikatan bathin merupakan hubungan tidak formal atau ikatan yang tidak dapat dilihat, dan kedua ikatan ini harus ada dalam pernikahan.²

Pernikahan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hati yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.³

Sedangkan menurut syariat islam, kata perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu *“An-nikah”* yang memiliki beberapa makna. Menurut bahasa, kata *“nikah”* berarti berkumpul, bersatu, dan berhubungan. Sedangkan menurut istilah fikih sebagaimana yang tertera di dalam kitab-kitab fikih-fikih mazhab syafii, pernikahan adalah *“akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij, atau lafadz lain dengan makna serupa”*.⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah sebuah akad

¹ Muhammad Muhammad Abdul Lathif bin khotib, *Audohu At-tafasir* (Matba'ah: Misriyah, Ramadhan 1383 H), 427.

² K. Wanjik Saleh, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 14-15.

³ Mar'i Muhammad Rizal, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Dan Akibat Hukumnya Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)” (UIN Walisongo Semarang, 2022).

⁴ Ahmad bin Umar As-Syatiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibnu Idris* (Dar Al-Manhaj Lebanon-Beirut, 1432 H), 215.

yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya. Ketika akad telah sah diucapkan, maka mempelai laki-laki mendapatkan persetubuhan yang halal dari istrinya.⁵ Adapun hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Matla' 'Ala Daqoiki Zada Al-Mustaqni'* diantaranya yaitu:

1. Untuk memperkuat ikatan keluarga.
2. Menjaga kelestarian genetik manusia.
3. Memperbanyak ummat Islam dan menambah kekuatan untuk menghadapi para musuh.
4. Mewujudkan kebanggaan nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wa sallam* dihadapan para nabi-nabi dan memperbanyak ummatnya pada hari kiamat.
5. Memperbanyak hamba-hamba yang menyembah Allah.
6. Menjaga kemaluan dari perbuatan keji.
7. Mewujudkan kepedulian sosial.
8. Menjaga kehormatan istri dan melaksanakan kewajibannya.⁶

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pernikahan yang telah terjadi mencapai tujuan pernikahan sebagai mana yang di maksud di atas, ada kalanya dalam rumah tangga terjadi konflik atau perselisihan di antara keduanya atau sebab-sebab lain seperti setelah terjadi pernikahan ternyata suami atau istri mengalami penyakit gangguan mental (stres) sehingga pada

akhirnya harus berakhir dengan putusnya atau batalnya perkawinan. Pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan menurut syariat islam pembatalan (*fasakh*) nikah menurut bahasa yaitu: membatalkan dan menghapus. Sedangkan menurut istilah *fasakh* adalah memutus ikatan akad (pernikahan) sehingga karenanya gugurlah semua konsekuensi akad (pernikahan) yang telah dibangun.⁷

Seperti yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr dalam perkara permohonan *fasakh* nikah yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat mengajukan permohonan *fasakh* ke Pengadilan Agama Bogor terhadap Tergugat dikarenakan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh perantara dan orang tua Tergugat, kondisi kesehatan dan mental dari Tergugat dalam keadaan normal dan baik-baik saja, termasuk disampaikan rajin sholat dan rajin menghadiri taklim kajian ilmu agama di tempat tinggalnya. Akan tetapi setelah perkawinan berlangsung 5 (lima) hari Penggugat baru menyadari bahwa ternyata Tergugat mengalami penyakit gangguan mental atau stres.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan Pasal 72 ayat (2) KHI tentang batalnya perkawinan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan

⁵ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam* (Guepedia, 2019), 11.

⁶ Abdul Karim bin Muhammad Al Lahim, *Al-Matla' 'Ala Daqoiki Zada Al-Mustaqni'* (Dar Kanus Isbiliya Ar-Riyadh-Al-Mamlakah Al-Arobiyyah As-suudiyah, 1431 H), 1, 29.

⁷ Lajnah Al Fatawa bi Syabakah Al Islamiyah, *Fatawa As-Syabakah Al-Islamiyah* (1430 H), 13, 11078.

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dari pembatalan nikah yang terjadi pada Pengadilan Agama tentu memiliki alasan-alasan tersendiri yang menjadikan putus atau batalnya pernikahan. tentu hal ini bertolak belakang dengan maksud dari pernikahan yaitu terwujudnya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* untuk terjadinya suatu maksud perkawinan yang sesuai dengan tatanan syariah perlu diadakannya peninjauan dari perspektif *maqashid syariah*.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis bermaksud membahas lebih mendalam ke bentuk karya tulis ilmiah tentang Pembatalan Pernikahan Karena Suami Memiliki Penyakit Gangguan Mental Perspektif *Maqashid Syari'ah* Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memutuskan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr tersebut serta meninjau Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr tersebut berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian metode kualitatif. Dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum positif yang tertulis dalam Perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif juga menggunakan pendekatan terhadap putusan Pengadilan Agama, yaitu putusan nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.

2. Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer berupa Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan Pengadilan Agama nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr. serta data sekunder berupa dokumen-dokumen, jurnal, karya ilmiah, maupun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan pembatalan pernikahan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam Memutuskan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr.

Gambaran Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 30 juni 2022.⁸

1. Identitas Pemohon dan Termohon

- 1) Nama (tidak disebutkan) umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Perumahan De Botanica Blok i No. 6 RT 005.RW 007 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, sebagai Penggugat.
- 2) Nama (tidak disebutkan) Warga Negara United States of America, lahir di ST Paul, 19 September 1994, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di (tidak disebutkan) sebagai Tergugat I.
- 3) Nama (tidak disebutkan) Kota Bogor, yang beralamat kantor di Jalan (tidak disebutkan) Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022

2. Duduk Perkara

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 18 Februari 2022 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgr. Dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: (tidak disebutkan).

Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat I berstatus jejaka, pada saat gugatan ini disampaikan status pasangan adalah *qabla dukhul*, bahwa pasangan suami istri belum berhubungan badan, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat I bertempat tinggal di Perumahan (tidak disebutkan).

Proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan dengan melalui perijodohan antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I dengan perantaraan kawan dekat dari orang tua Tergugat I, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh perantara dan orang tua Tergugat I, kondisi kesehatan dan mental dari Tergugat I dalam keadaan normal dan baik-baik saja, termasuk disampaikan rajin sholat dan rajin menghadiri taklim kajian ilmu agama di tempat tinggalnya. setelah selama 5 (lima) hari hidup bersama dalam satu rumah, Penggugat mendapati bahwa Tergugat I ternyata memiliki kondisi keadaan (tidak disebutkan) dalam hal ini menderita penyakit (tidak disebutkan) yang termunculkan dalam bentuk:

- 1) Tidak bisa mengingat dengan baik gerakan sholat wajib sehingga salah

rukun dan wajibnya. Termasuk pemahaman terhadap hukum mahram dan hal yang dilarang agama dalam urusan hubungan suami istri.

- 2) Memiliki OCD *obsessive compulsive disorder*, (tidak disebutkan), melakukan sesuatu berulang kali dan terus-terusan misalnya mencuci tangan, bercerita tentang satu hal dan sebagainya, yang menimbulkan kerepotan kepada Penggugat.
- 3) Tidak bisa diberikan nasehat atau peringatan seketika pada saat melakukan suatu tindakan, termasuk tindakan yang secara fisik menyakiti Penggugat. Peringatan tentang penolakan hal demikian, menurut Tergugat I harus diulang terus menerus sampai Tergugat I paham betul.
- 4) Kesulitan komunikasi sehingga dirasakan tidak dapat memberikan bimbingan dan penjagaan kepada Penggugat sebagai istri.
- 5) Bahwa terbukti selama ini biaya kehidupan Tergugat I dipenuhi dari dukungan keluarga terdekat, dan hal demikian ditengarai Tergugat I mengalami kesulitan dalam memberi nafkah keluarga di masa datang.

Kondisi mental (tidak disebutkan) tersebut pada akhirnya dibenarkan oleh orang tua Tergugat I, meskipun dengan diberi catatan bahwa termasuk dalam kategori ringan. Atas kondisi mental, sikap dan perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat sebagai istri yang sah merasa dibohongi atas ketidak terbukaannya Tergugat I dan

orang tua Tergugat I mengenai kondisi mental Tergugat I.

3. Gugatan atau Permohonan

Menimbang berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Penggugat.
- 2) Membatalkan perkawinan antara Penggugat (tidak disebutkan) dengan Tergugat I (tidak disebutkan) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (tidak disebutkan).
- 3) Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor (tidak disebutkan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

4. Bukti-bukti

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- 1) Surat-surat
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor (tidak disebutkan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2.

2) Saksi-saksi

- a. Saksi I (tidak disebutkan namanya), umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di (tidak disebutkan), saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- b. Saksi II (tidak disebutkan namanya), umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di (tidak disebutkan), saksi adalah Ibu kandung Penggugat.

5. Pertimbangan Hukum

Pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon pembatalan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dengan alasan Penggugat tertipu oleh Tergugat I yang sebelum perkawinan bahwa kondisi kesehatan dan mental Tergugat I dalam keadaan normal dan baik-baik saja, dan disampaikan Tergugat I rajin sholat dan rajin menghadiri taklim kajian ilmu agama di tempat tinggalnya.

Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat I harus dinyatakan tidak hadir dan hak jawab terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir dan hak jawab terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara *a quo*.

Berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 8 Februari 2022, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat I merupakan *persona standi in iudicio* dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi

bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR. Keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat I, telah menikah pada tanggal (tidak disebutkan) Kota Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: (tidak disebutkan).
- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah atas perijodohan antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I dengan perantaraan kawan dekat dari orang tua Tergugat I.
- 3) Bahwa sesuai informasi yang disampaikan oleh perantara dan orang tua Tergugat I, kondisi kesehatan dan mental dari Tergugat I dalam keadaan normal dan baik-baik saja, termasuk disampaikan rajin sholat dan rajin

menghadiri taklim kajian ilmu agama di tempat tinggalnya.

- 4) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I hidup bersama selama 5 (lima) hari dalam satu rumah Penggugat mendapati Tergugat I ternyata memiliki kondisi keadaan (tidak disebutkan) dalam hal ini menderita penyakit (tidak disebutkan) yang kenyataannya dialami oleh Penggugat.
- 5) Bahwa setelah mengkonfirmasi kondisi mental (tidak disebutkan) tersebut pada akhirnya dibenarkan oleh orang tua Tergugat I, meskipun dengan diberi catatan bahwa termasuk dalam kategori ringan.
- 6) Bahwa atas kondisi mental, sikap dan perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat sebagai istri yang sah merasa di bohongi atas ketidak terbukaannya Tergugat I dan orang tua Tergugat I mengenai kondisi mental Tergugat I.

Berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat I telah terikat perkawinan yang sah; gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2022 dan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2022 dengan demikian pengajuan perkara ini dilakukan 10 (sepuluh) hari setelah pernikahan maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tempo yang dibolehkan mengajukan pembatalan hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah terjadi unsur penipuan dari Tergugat I dan orang tua Tergugat I dengan menyembunyikan kondisi Tergugat I dalam keadaan (tidak

disebutkan) dalam hal ini menderita penyakit (tidak disebutkan) hal ini sesuai pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 huruf (b) dan Pasal 74 serta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor (tidak disebutkan) telah beralasan hukum dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Permohonan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah dikabulkan maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor (tidak disebutkan) dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dengan demikian petitum Penggugat untuk menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor (tidak disebutkan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tidak berkekuatan hukum dan dapat dikabulkan.

Karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

6. Putusan

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

- 1) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3) Membatalkan perkawinan Penggugat (tidak disebutkan) dengan Tergugat I (tidak disebutkan) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (tidak disebutkan).
- 4) Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor (tidak disebutkan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.070.000,- (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi dan pertimbangan hakim, maka keputusan tersebut telah sesuai aturan perundang-undangan dan ditetapkan sesuai kemaslahatan bersama, terutama kemaslahatan pasangan suami istri.

B. Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr

Islam telah mensyariatkan pernikahan bagi hambanya seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan sifat naluri dari semua makhluk Allah *Subhanahu wa ta'ala*, termasuk di dalamnya manusia.

sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam QS. Yasin: 36.

﴿سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"

Abu Ja'far Ath-Thabari berkata: Maksud ayat ini adalah, Maha Suci Tuhan yang menciptakan bermacam-macam tumbuhan bumi, dan juga diri mereka sendiri. Allah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan dari keturunan mereka dan dari makhluk-makhluk yang tidak mereka ketahui. Allah juga menciptakan pasangan dari apa-apa yang disandarkan orang-orang musyrik kepada Allah, dan yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah.⁹

Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar pernikahan tersebut dapat dikatakan sah hukumnya menurut negara maupun agama. Salah satunya yaitu tidak adanya unsur penipuan dalam pernikahan antara mempelai pria dan wanita jika hal itu terjadi maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan Pasal 72 ayat (2) KHI tentang batalnya perkawinan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

⁹ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Galib Al-Amali Abu Ja'far Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Takwilil Quran* (Muasasah Ar-Risalah, 1420 H), 20, 515.

Sementara itu dalam Islam telah diajarkan untuk jujur ketika ditanya tentang keadaan dirinya mempelai pria dan mempelai wanita sebelum terjadinya akad pernikahan, sebab tujuan dari pernikahan ialah dapat hidup kekal dan bahagia membentuk keluarga yang *Sakinah mawaddah wa rahmah* dengan tujuan mendapatkan keturunan yang saleh, hal ini akan sulit tercapai jika sejak awal sebelum akad sudah terjadi penipuan yang mana dapat menyebabkan ketidakridaan atau kekecewaan dari salah satu mempelai pria dan mempelai wanita atas kebohongan atau ketidakterbukaan tersebut. Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى
الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ
حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

*“Sesungguhnya Ash Shidiq (kejujuran) itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seorang bermaksud untuk jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka. Sesungguhnya seorang itu bermaksud untuk berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang suka berdusta.”*¹⁰

Di dalam hadist tersebut bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat *Ash shidq*. Yang artinya kita menyampaikan berita

yang kita sampaikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka hendaknya bagi kita untuk jujur sebelum pernikahan agar tidak terjadi *mafsadat* yang tidak diinginkan yaitu berakhirnya pernikahan dengan perceraian.

Sudah seharusnya bagi mempelai pria dan mempelai wanita serta kedua orang tua dari mempelai pria dan wanita untuk jujur dan terbuka ketika ditanya tentang keadaan anaknya namun faktanya sebagian orang tua terkadang tidak dapat jujur tanpa adanya alasan yang jelas, oleh karena itu orang tua dari mempelai pria dan wanita juga harus mengetahui bahwa yang akan melakukan pernikahan dan hidup bersama menjalani rumah tangga adalah anaknya bukan orang tua dari mempelai pria dan mempelai wanita.

Seperti halnya dengan kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr. dalam perkara permohonan *fasakh* nikah yang diajukan oleh istri terhadap suami dikarenakan informasi yang diterima oleh istri sebelum pernikahan berbeda dengan kenyataannya, seperti yang sudah disebutkan diatas. Jika diperhatikan kasus pembatalan nikah ini dapat dikaitkan dengan hukum *maqashid syari'ah*.

Maqashid syari'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”.¹¹ Diartikan juga “menyenggaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qasada ilayh*).¹²

Adapun kata *syari'ah* secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jalan, dan

¹⁰ Musa Syahin Lasyin, *Fath Al-Mun'im Syarah Sahih Muslim* (Dar As-Syuruq, 1423 H), 10, 93.

¹¹ Ahsan Lihsasanah, *Fiqih al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Shatibi* (Mesir: Dar al-Salam, 2008), 11.

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 343.

sunnah". Secara terminologi adalah "aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan Aqidah dan hukum-hukum amal perbuatan ('amaliyah)".¹³

Jika kata *maqashid* dan *syari'ah* ini disatukan akan menghasilkan makna yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqashid syari'ah* dengan lainnya. Diantara makna tersebut *maqashid syari'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkan sebuah hukum.¹⁴

Pengertian berikutnya *maqashid syari'ah* adalah: "makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan *syari'* di setiap atau di sebagian besar hukum yang ditetapkan-Nya".¹⁵

Maqashid syar'iah juga diartikan: "makna-makna, tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh *syari'* dalam penetapan hukum atau rahasia-rahasia yang melatarbelakangi terbentuknya hukum-hukum itu".¹⁶

Ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* selain menunjukan hukum melalui bunyi bahasanya juga melalui ruh *tasyri'* atau *maqashid syariah*, istinbat hukum dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh kandungan kebahasaan dalam Al-Quran dan hadis melalui *qiyas*, *istishan*, *maslahah mursalah* dan *urf* yang disebut juga dengan dalil. Dalam

Hukum Islam dikenal *maqashid syari'ah* yaitu tujuan penetapan hukum yang merupakan konsep penting dalam kajian Hukum Islam.¹⁷

Setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia yang berakal pasti memiliki maksud dan tujuan. Begitu pula dengan hukum-hukum syara' (hukum Islam) yang ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan Rasul-Nya pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia dan akhirat. Jika dikaitkan dengan tingkatan dalam *maqashid syari'ah* pembatalan (*fasakh*) pernikahan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr termasuk ke dalam tingkat kebutuhan ke-*maslahatan daruriyat*.

Kebutuhan *al-daruriyat* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau pun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan (*mafsadah*) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.¹⁸

Pembatalan (*fasakh*) pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasutri di Pengadilan Agama Bogor bertujuan agar terciptanya kemaslahatan dan untuk menghindari

¹³ Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu al-Maqashid al-shar'iyah* (Riyad: Maktabat al-'Abikan, 2001), 14.

¹⁴ Umar ibn Saleh ibn Umar, *Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Imam al-'Izz al-Din ibn 'Abd as-Salam* (Yordani: Dar al-Nafa'is, 2003), 88.

¹⁵ Ismail al-Hasan, *Nazariyat al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad al-Fahir ibn 'Ashur* (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 117.

¹⁶ Khalifah Babikr al-Hasan, *falsafah maqashid al-Tasri' fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 6.

¹⁷ Karenina Nurissa, Yandi Maryandi, Ilham Mujahid, "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2022): 4.

¹⁸ Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqashid al-Syariah 'ind ibnu Taimiyah* (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2000), 63.

kemadharatan yaitu dengan menjaga lima hal yang terdapat pada *ke-maslahatan Daruriyyat* yaitu:

1. Menjaga dan memelihara agama (*hifzud-din*)

Islam telah mewajibkan bagi suami dan istri untuk menunaikan kewajiban dan hak masing-masing suami dan istri yang merupakan anjuran agama islam, dalam kasus ini suami tidak dapat menunaikan kewajibannya terhadap istri karena memiliki penyakit gangguan mental begitu pula istri tidak dapat menunaikan kewajibannya terhadap suami karena merasa keberatan dan tidak sanggup lagi.

2. Menjaga dan memelihara jiwa (*hifzun-nafs*)

Dalam kasus ini suami memiliki penyakit gangguan mental disebutkan dalam putusan bahwa sang suami melakukan tindakan yang secara fisik menyakiti Penggugat (istri) maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi *mafsadat* yang lebih besar ke depannya yaitu pembunuhan jika konflik tersebut terus menerus terjadi dan tidak ada akhirnya.

3. Menjaga dan memelihara keturunan (*hifzal-nasl*)

Dalam kasus ini suami memiliki penyakit gangguan mental di mana perselisihan antara suami dan istri terjadi terus menerus dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu terhalangnya tujuan dari pernikahan untuk mendapat keturunan.

4. Menjaga dan memelihara harta (*hifzamal*)

Islam telah mewajibkan terhadap suami untuk memberi nafkah terhadap istri dan keluarganya. Adapun dalam kasus ini disebutkan

dalam putusan bahwa biaya kehidupan suami dipenuhi dari dukungan keluarga terdekat, dan hal demikian ditunjukkan suami mengalami kesulitan dalam memberi nafkah keluarga di masa datang.

5. Menjaga dan memelihara akal (*hifzal aql*)

Dalam kasus ini suami memiliki penyakit yaitu gangguan mental dikhawatirkan jika sang istri memiliki anak, anak tersebut akan memiliki penyakit keturunan yaitu gangguan mental atau gangguan pada akalnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari pernikahan yaitu untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia, tentu saja dengan diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta mendapatkan ridho dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pembatalan nikah yang terjadi pada Pengadilan Agama Bogor disebabkan karena tidak adanya keterbukaan dari pihak suami dan orang tua suami akan penyakit yang dimiliki oleh anaknya sebelum pernikahan, sehingga istri dan orang tua dari istri merasa kecewa akan hal tersebut, walaupun disebutkan dalam putusan bahwa kategori gangguan jiwa pada suami dalam kategori rendah. Dalam hal ini pengadilan Agama Bogor membatalkan perkawinan tersebut setelah mencoba mendamaikannya namun tidak bisa hal ini sesuai dengan hukum Islam dalam perspektif *maqashid syari'ah* karena tujuan dari pernikahan sudah tidak ada lagi, dan jika melanjutkan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau akan terjadi *mafsadat* yang lebih besar sehingga membatalkan pernikahan merupakan jalan keluar setelah hakim mencoba mendamaikannya namun tidak bisa untuk di damaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan diperbolehkan melakukan *fasakh* jika sebelum pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka kasus pada Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr tentang pembatalan pernikahan Majelis Hakim mempertimbangkan karena ketidak terbukaannya suami dan orang tua suami terhadap penyakit yang dimiliki anaknya yaitu penyakit gangguan mental sebelum pernikahan berlangsung maka Pengadilan Agama Bogor telah mengabulkan gugatan penggugat dan memutus perkara tersebut dengan berdasarkan pada pasal Pasal 27 ayat (2) UUP jo Pasal 72 ayat (2) KHI. Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bg mempertimbangkan karena suami memiliki penyakit gangguan mental dengan melihat alasan pembatalan pernikahan yaitu istri kecewa karena merasa dirinya telah ditipu serta terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat didamaikan maka perkara ini diputuskan untuk menghindari *kemudharatan* yang lebih besar.
2. Bahwa pembatalan nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Bogor termasuk ke dalam *maqashid syari'ah* dan termasuk kedalam tingkatan kebutuhan kemaslahatan *daruriyat* yaitu memelihara dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat esensial (pokok) bagi

kehidupan umat manusia. Kebutuhan yang sangat pokok ini meliputi lima hal yakni agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dalam hal ini pembatalan nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor bertujuan agar terciptanya kemaslahatan yang lebih besar dan menjauhi dari kemadharatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- As-Syatiri, Ahmad bin Umar. Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibnu Idris. Cet. 1. Dar Al-Manhaj Lebanon-Beirut, 1432 H.
- Al Lahim, Abdul Karim bin Muhammad. Al-Matla' 'Ala Daqoiki Zada Al-Mustaqni'. Cet. 1, Dar Kanus Isbiliya Ar-Riyadh-Al Mamlakah Al Arobiyyah As-suudiyah, 1431 H.
- Al Islamiyah Lajnah Al Fatawa bi Syabakah. Fatawa As-Syabakah Al-Islamiyah, 1430 H.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Galib Al-Amali Abu Ja'far. Jami'ul Bayan fi Takwilil Quran. Cet. I. Muasasah Ar-Risalah, 1420 H.
- al-Khadimi, Nur al-Din ibn Mukhtar. Ilmu al-Maqashid al-shar'iyah. Riyad: Maktabat al-'Abikan, 2001.
- al-Hasan, Ismail. Nazariyat al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad al-Fahir ibn 'Ashur. Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- al-Hasan, Khalifah Babikr. falsafah maqashid al-Tasri' fi al-Fiqh al-Islami. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. Maqashid al-Syariah 'ind ibnu Taimiyah. Yordania: Dar al-Nafa 'is, 2000.
- Hidayat, Yusuf. Panduan Pernikahan Islam, 2019.

Khotib, Muhammad Muhammad Abdul Lathif.
Audohu At-tafasir. cet. 6, Matba'ah:
Misriyah, 1383 H.

Lasyin, Musa Syahin. Fath Al-Mun'im Syarah
Sahih Muslim. Cet. 1. Dar As-Syuruq, 1423
H.

Lihsasanah, Ahsan. Fiqih al-Maqashid 'Inda al-
Imam al-Shatibi. Mesir: Dar al-Salam, 2008.

Saleh, K. Wanjik. Hukum Perkawinan. Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1980.

Umar, Umar ibn Saleh. Maqashid al-Syari'ah 'inda
al-Imam al-'Izz al-Din ibn 'Abd as-Salam.
Yordani: Dar al-Nafa'is, 2003.

Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta:
Hidakarya Agung, 1990.

Jurnal

Nurissa, Karenina, Yandi Maryandi dan Ilham
Mujahid. (2022). *Tinjauan Maqashid
Syariah terhadap Kawin Paksa. Jurnal
Bandung Conference Series: Islamic Family
Law*, 2, no. 2, 4.

Skripsi

Rizal, Mar'i Muhammad. 2022. *Pembatalan
Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan
Dan Akibat Hukumnya Dalam Prespektif
Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor
2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl)*. skripsi. UIN
Walisongo: Semarang.

Sumber lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022